

**ANALISA HUKUM SENGKETA MEREK DAGANG GEPREK BENSU
BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM
(Studi Kasus Putusan No. 196/G/2020/PTUN-JKT)**

ABSTRAK

**Shellen Dhea Af Gaumi
NIM: 183309010252**

Surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor: HKI-KI.06.07-11 perihal penghapusan merek terdaftar atas prakarsa menteri yang tentu saja merugikan PT. Ayam Geprek Benny Sujono yang sebelumnya memenangkan perkara sengketa merek dagang berdasarkan Putusan MA No. 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 20 Mei 2020, tentu saja hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengutamakan data sekunder (data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka). Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu masalah hukum (gejala-gejala hukum) secara rinci kemudian menganalisisnya. Terbitnya Surat Keputusan Nomor: HKI-KI.06.07-11 perihal penghapusan merek terdaftar atas prakarsa Menteri dilatar belakangi oleh adanya persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis dalam hal ini ialah akronim dari nama Ruben Onsu yang merupakan orang terkenal. Kepastian hukum sengketa merek dagang Geprek Benu berdasarkan Putusan No.196/G/2020/PTUN-JKT ialah bahwa PT Ayam Geprek Benny Sudjono adalah pemegang merek “I Am Geprek Sedep Beneer dan lukisan” yang sah, karena Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, Upaya yang dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak terhadap sengketa merek dagang Geprek Benu ialah dengan Gugatan Perdata yang dapat diajukan ke Pengadilan oleh pihak-pihak yang terkait, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan indikasi Geografis melalui Pengadilan Niaga.

Kata Kunci: Sengketa, Merek, Kepastian Hukum

**LEGAL ANALYSIS OF GEPREK BENSU TRADEMARK DISPUTES BASED ON THE
PRINCIPLE OF LEGAL CERTAINTY
(Case Study of Decision No. 196/G/2020/PTUN-JKT)**

ABSTRACT

**Shellen Dhea Af Gaumi
NIM: 183309010252**

Letter issued by Directorate General of Intellectual Property Number: HKI-KI.06.07-11 regarding deletion registered trademark on the initiative of the minister which of course harms PT. Ayam Geprek Benny Sujono who previously won the trademark dispute case based on Supreme Court Decision No.575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 dated May 20, 2020, of course this creates legal uncertainty. This research is a type of normative legal research, namely research that prioritizes secondary data (data obtained from library materials). The nature of this research is descriptive analytical, namely research that seeks to describe a legal problem (legal phenomena) in detail and then analyze it. The issuance of Decree Number: HKI-KI.06.07-11 regarding the abolition of registered marks on the initiative of the Minister is motivated by the existence of similarities in principle and/or in its entirety to Geographical Indications in this case is the acronym of the name Ruben Onsu who is a famous person. The legal certainty of the Geprek Bensu trademark dispute based on Decision No.196/G/2020/PTUN-JKT is that PT Ayam Geprek Benny Sudjono is the legal holder of the "I Am Geprek Sedep Beneer and painting" brand, because the Panel of Judges granted the plaintiff's claim in its entirety. Efforts were made to provide legal protection for the parties against the trademark dispute of Geprek Bensu ialah with a Civil Lawsuit that can be submitted to the Court by the parties concerned, this is based on the provisions of Article 76 of Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications through the Commercial Court.

Keywords: Dispute, Brand, Legal Certainty